



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
(SIMONIKA) TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi perlu menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang penunjukan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.657811/2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah ini :
- Nama : NURFANTI SULISTYO WINDRIYANTI,SE
NIP : 19841012 201012 2 002
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
Sebagai Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (Simonika) Tahun 2025;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan updating data realisasai anggaran pada aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (Simonika);
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretrais Komisi Pemilihan Umum Ngawi.
- KEEMPAT : Masa tugas Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (Simonika) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2025;
- KELIMA : Segala kegiatan yang timbul akibat di terbitkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Anggaran 076 Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

